

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penerimaan pendapatan Negara terbesar yaitu melalui sektor pajak, sumber potensi penerimaan pajak salah satunya berasal dari wajib pajak. Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dalam Nahdan dan Amir (2019) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran yang berkaitan dengan negara maupun sarana dan prasarana umum seperti jalan raya, stasiun dan alat transportasi.

Beberapa tahun terakhir, pendapatan dari berbagai sektor pajak di Indonesia belum mencapai target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan oleh Kanwil DJP Jawa Barat II hingga 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp28,13 triliun atau 84,60% dari target. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat II, yaitu khususnya di KPP Pratama Cikarang utara pada tahun 2020 realisasi penerimaannya berada di angka Rp.1.998.162.945.322,- dibawah target penerimaan sebesar Rp. 2.054.220.116.000,- (Sumber : Data KPP Pratama Cikarang Utara). Sedangkan sampai dengan akhir tahun 2020 penerimaan pajak di Indonesia hanya mampu mencapai Rp 1.069,98 triliun, atau hanya 89,25% dari target APBN yang telah ditetapkan yaitu sebesar 1.198,82 triliun. Beberapa faktor penyebab penerimaan pajak tidak sesuai target yang dicapai salah satunya karena adanya perilaku wajib pajak yang melanggar undang – undang yakni penggelapan pajak oleh wajib pajak ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Menurut (Faradiza, 2018 dalam Viatika 2021) Tidak tercapainya target penerimaan dana pajak merupakan salah faktor yang menyebabkan adanya tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini terjadi karena pada dasarnya tidak ada seorang pun yang secara

suka rela dan senang untuk membayar pajak karena para Wajib Pajak merasa bahwa mereka tidak memperoleh keuntungan timbal balik dari jumlah pajak yang mereka bayarkan.

**Tabel 1. 1 Target dan Realisasi  
Penerimaan Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Target</b>	1.424,00	1.577,56	1.198,82
<b>Realisasi</b>	1.315,51	1332,06	1.069,98
<b>Capaian</b>	92.23%	84.44%	89,25%

*Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020*

Penggelapan pajak adalah suatu usaha untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tetapi dengan cara melanggar undang undang perpajakan sehingga mengabaikan ketentuan perpajakan yang seharusnya menjadi sebuah kewajiban. Penggelapan pajak banyak dilakukan karna dirasa mudah untuk dilakukan. Menurut Rahayu (2010) dalam meliana dan agus (2014) Penggelapan pajak adalah usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, memanipulasi secara ilegal terhadap hutang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan.

Macam-macam kasus adanya tindak penggelapan pajak yang marak terjadi di Indonesia pada khususnya dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 1. 2 Fenomena Kasus Tindak Penggelapan Pajak  
Di Indonesia**

<b>No</b>	<b>Tersangka Penggelapan Pajak (Tahun)</b>	<b>Tuduhan Kasus Kecurangan</b>	<b>Perusahaan yang terlibat</b>	<b>Sanksi Bagi Fiskus/Wajib Pajak</b>	<b>Sumber</b>
<b>1</b>	Tommy Hendratno (2013)	Menerima suap, Penggelapan	KPP Pratama Sidoarjo dan PT Bhakti	Hukuman pidana 3,5 tahun penjara	www.nasional.kontan.co.id

		Pajak terkait kepengurusan restitusi (kelebihan) pajak PT Bhakti Investama	Investama	dan membayar denda sebesar Rp 100 juta subsidair 3 bulan penjara	
2	Albertus Irwan Tjahjadi Oedi (2013)	Pelaporan SPT tahunan PPH WP Badan dan SPT masa PPN yang isinya tidak benar, serta memungut PPN tetapi tidak menyetorkan ke kas negara.	Direktur CV. Hasrat	Hukuman pidana penjara dua tahun dan denda sebesar 32 Milyar	www.nasional.tem po.co
3	Nana Mardiana dan Sana Masni (2015)	Penggelapan Pajak, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dan membuat SSP yang tidak sah	KPP Pratama Palembang Ilir Barat	Hukum Pidana selama 2 tahun 3 bulan penjara serta denda sebesar Rp376.548.854 subsider 6 bulan penjara	www.trib unnews.c om
4	Asan alias Tan (2020)	Transaksi yang tidak dilaporkan pada 2013	Direktur PT. Extel Communication	Hukuman Pidana selama 3 tahun dan denda	www.ne ws.ddtc.c o.id

		hingga 2015 dalam SPT Tahunan di PT. Extel Communication		sejumlah Rp5,19 miliar	
5	Andi Veryanto (2021)	Penggelapan Pajak, Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) PT PIS, isinya diduga tidak benar dan tidak lengkap	Direktur PT. Putra Indragiri Sukses	Belum ada putusan	www.kumpran.com

Bagi wajib pajak yang mengabaikan atau tidak menaati peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi. Sanksi perpajakan merupakan salah satu unit alat pencegah agar wajib pajak menaati, mematuhi peraturan undang-undang perpajakan. Sanksi merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu undang-undang. Menurut mardiasmo (2016) sanksi perpajakan adalah Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (Norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Pajak merupakan sumber dana yang besar bagi pembangunan. Oleh sebab itu dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan di bidang perpajakan diperlukan adanya sanksi, sehingga penggelapan pajak dapat dihindari.

Kepercayaan merupakan salah satu peranan penting dari penggelapan pajak. Ketika kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah berada pada titik minimum maka wajib pajak akan cenderung untuk melakukan penggelapan pajak (Andi,2014). Seperti yang dilaporkan Lewis, Webley & Furnham. (1995) dalam Maria dan Yenni (2014) mereka menemukan bahwa jika pemerintah menggunakan pajak yang dibayarkan untuk memperkaya diri sendiri, maka akan muncul keenganan yang besar dari WP untuk membayar pajak. Mereka beranggapan lebih baik pajak digelapkan daripada dibuang percuma (dikorupsi oleh pemerintah). Pendiri SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting), Saiful Mujani mengatakan, kepuasan terhadap demokrasi sempat mengalami penurunan dibandingkan sebelum wabah virus corona dari 74 persen menjadi 59 persen pada awal Juni 2020 ([www.voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com))

Selain Sanksi dan kepercayaan pada pemerintah, keadilan perpajakan termasuk determinan lain dari penggelapan pajak. Karena besar sangkutannya dengan hak masyarakat. Keadilan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, dimana pemerintah tidak diperkenankan melakukan diskriminasi terhadap wajib pajak serta tidak memihak atau menguntungkan salah satu atau golongan tertentu. Menurut Enggar dan Roni (2019) Keadilan pajak dapat mempengaruhi penggelapan pajak karena keadilan pajak dapat mengubah perilaku masyarakat yang dapat membuat wajib pajak melakukan penggelapan pajak.

Pemerintah perlu mengantisipasi adanya penghindaran pajak atau tax avoidance oleh wajib pajak yang dipicu oleh adanya celah praktik penggelapan pajak karena insentif tarif pajak dan tekanan ekonomi akibat pandemic Covid -19. pemerintah telah memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau korporasi dari 25% menjadi 22%. Relaksasi berlanjut pada 2022 dimana tariff ditetapkan sebesar 20% ([www.Kemenkeu.com](http://www.Kemenkeu.com))

Indonesia sendiri terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah adanya usaha penghindaran dan penggelapan pajak dalam kerjasama Multilateral. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam siaran pers pada Jum'at 18 September 2020 sendiri mengakui masih ada penggelapan pajak di Indonesia. Menurut beliau perlu diperhatikan bahwa banyak perusahaan yang kegiatan bisnisnya lintas

negara. Oleh karena itu, ini bisa menjadi celah adanya penggelapan dan penghindaran pajak ([www.sindonews.com](http://www.sindonews.com))

Awal tahun 2020 dunia, termasuk Indonesia digemparkan oleh sebuah virus dari Wuhan, China bernama Covid-19 atau lebih dikenal dengan Virus Corona. Dampak wabah Covid-19 kepada perekonomian dunia juga sangat dahsyat. Pada triwulan pertama 2020 ini pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam dari 4,97 di kuartal 4 (01 Oktober hingga 31 Desember) tahun 2019 menjadi tumbuh hanya 2,97 pada kuartal pertama 2020 (01 Januari hingga 31 Maret). Kontraksi yang cukup dalam pada kuartal 1 di Indonesia ini di luar perkiraan mengingat pengaturan physical distancing dan PSBB mulai diberlakukan pada awal bulan April 2020 ([www.kompas.com](http://www.kompas.com))

Dari data realisasi APBN tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.072,1 triliun atau terkontraksi 19,6% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi tersebut 89,4% dari target APBN dari Perpres 72 atau terdapat *shortfall* berkisar Rp126,7 triliun. Faktor *shortfall* tersebut, memiliki andil terhadap membengkaknya realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp945,8 triliun atau naiknya defisit anggaran menjadi 6,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Faktor lainnya adalah penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang membutuhkan biaya besar ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Ihsan Priyawibawa yang dikutip dari (Putra, 2020 dalam Lutfia 2020) mengatakan bahwa tantangan yang tengah dihadapi oleh DJP dalam penerimaan pajak adalah meliputi turunnya tarif pajak penghasilan atau PPh Badan yang berawal dari tarif sebesar 25 persen menjadi tarif 22 persen, harga komoditas yang cukup rendah, perubahan struktur perekonomian negara dan adanya perkembangan transaksi elektronik pula menjadi tantangan dalam meningkatkan penerimaan negara, dunia usaha (pelaku usaha) terdampak Covid-19 yang menyebabkan pelaku usaha mengalami kerugian, ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang terhambat sehingga menyebabkan kepatuhan pajak belum optimal karena bekerja dari rumah (*work from home*).

Penelitian ini akan fokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Cikarang Utara secara acak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Alasan penulis mengambil penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa yang menyebabkan adanya penggelapan pajak dan apa dampak dari adanya pandemic *Covid – 19* terhadap penggelapan pajak khususnya di KPP Pratama cikarang utara karena realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 hingga 2021 menurun dan tidak sesuai target.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Neneng dan Dian (2021) tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kepercayaan kepada Pemerintah dan Covid – 19 terhadap penggelapan pajak menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, kepercayaan pada pemerintah serta covid-19 secara bersamaan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan menurut hasil penelitian Vygoma Geatara (2018) tentang Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak dan Tarif pajak terhadap penggelapan pajak menunjukkan bahwa Keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sementara itu pada penelitian Enggar dan Roni (2019) tentang Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan bahwa Keadilan Perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan Pajak

Dari uraian diatas, terlihat bahwa terdapat *research gap* pada hasil penelitian yang dilakukan beberapa peneliti. Penelitian ini merupakan replikasi dan penggabungan dari penelitian Neneng dan Dian (2021) tentang pengaruh sanksi perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah dan covid – 19 terhadap penggelapan pajak dengan penelitian Vygoma Geatara (2018) tentang pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak. adanya replikasi dan penggabungan variabel independen membuat peneliti ingin meneliti kembali hal tersebut di waktu yang berbeda sehingga dapat diketahui apakah sanksi perpajakan, kepercayaan pada pemerintah, keadilan perpajakan dan covid-19 berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Objek penelitian ini dilakukan

terhadap WPOP di Kabupaten Bekasi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kepercayaan Pada Pemerintah, Keadilan Perpajakan dan Pandemi Covid-19 Terhadap Penggelapan Pajak”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian lapangan yakni dilakukan dengan melakukan survey melalui kuisisioner pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Cikarang Utara. Penelitian ini mencakup Sanksi Perpajakan, Kepercayaan Pada Pemerintah, Keadilan Perpajakan dan Pandemi Covid-19 Terhadap Penggelapan Pajak.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari hasil penjelasan diatas maka pokok dari permasalahan penelitian tersebut adalah :

1. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak?
2. Apakah Kepercayaan Pada Pemerintah berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak?
3. Apakah Keadilan Perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak?
4. Apakah Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Penggelapan Pajak.



3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Penggelapan Pajak.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang lebih mendalam dalam bidang perpajakan terutama masalah sanksi perpajakan, kepercayaan pada pemerintah, keadilan perpajakan dan pandemic covid-19 terhadap penggelapan pajak.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih, memberikan informasi, dan menambah wawasan mengenai sanksi perpajakan, kepercayaan pada pemerintah, keadilan perpajakan dan pandemi covid-19.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Lembaga,

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengelola perpajakan guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada, khususnya mengenai Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kepercayaan Pada Pemerintah, Keadilan perpajakan, dan Pandemi Covid - 19 oleh petugas pajak dalam mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak Dan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam bidang perpajakan.

###### b. Bagi Wajib Pajak,

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan wajib pajak dan memberikan kesadaran agar wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

###### c. Bagi Akademik

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan pembaca dan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain terutama bagi yang akan melakukan pengamatan pada permasalahan yang sama.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan lebih memahami maksud dan persoalan ini maka, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penulisan ini.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam hal ini menguraikan mengenai landasan teori yang akan digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam hal ini menguraikan mengenai variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam hal ini menguraikan mengenai deskripsi objek penelitian, analisa data yang digunakan, dan pembahasan dalam penelitian.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam hal ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.